

ANALISIS PERBEDAAN KEDUDUKAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Febriani Kurnia Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: niafebriani49@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis perbedaan kedudukan hukum antara perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Perusahaan berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas, BUMN, dan koperasi, memiliki kepribadian hukum tersendiri yang terpisah dari pendirinya, sehingga memberikan perlindungan hukum berupa pemisahan tanggung jawab antara harta perusahaan dan harta pribadi pemilik. Sebaliknya, perusahaan tidak berbadan hukum, seperti firma dan persekutuan komanditer (CV), tidak memiliki pemisahan tersebut, sehingga para sekutu bertanggung jawab secara pribadi hingga pada harta pribadinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam aspek pertanggungjawaban, pengakuan hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga antara perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya pemilihan bentuk badan usaha yang tepat dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pemilik, serta jaminan keadilan bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan.

Kata Kunci: Kedudukan hukum, perusahaan berbadan hukum, perusahaan tidak berbadan hukum, sistem hukum Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes the differences in legal status between legal entities and non-legal entities within the Indonesian legal system. Legal entities, such as Limited Liability Companies, State-Owned Enterprises, and Cooperatives, possess an independent legal personality separated from their founders, thus ensuring legal protection through the separation of company assets from personal assets of the owners. In contrast, non-legal entities, such as partnerships (Firma) and limited partnerships (CV), do not have such separation, making the partners personally liable, even extending to their personal assets. This research employs a normative juridical method with a literature and comparative approach. The findings reveal fundamental differences in liability, legal recognition, and protection of third parties between legal entities and non-legal entities. These results emphasize the importance of choosing the appropriate business entity to ensure legal certainty, protection of owners, and fairness for third parties engaging with the company.

Keywords: *Legal status, legal entity, non-legal entity, Indonesian legal system.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan berbagai bentuk perusahaan yang menjalankan aktivitas perekonomian. Dalam praktiknya, perusahaan dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Perbedaan kedudukan hukum dari kedua bentuk perusahaan tersebut memiliki implikasi yang signifikan, baik dalam hal pertanggungjawaban, perlindungan hukum, maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga. Menurut hukum positif Indonesia, badan hukum merupakan subjek hukum yang diakui secara sah oleh negara dan memiliki hak serta kewajiban yang terpisah dari pendirinya. Contoh bentuk perusahaan berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), koperasi, maupun yayasan yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan khusus.¹

Sementara itu, perusahaan yang tidak berbadan hukum, seperti firma dan persekutuan komanditer (CV), tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pendirinya, sehingga tanggung jawab hukum melekat langsung pada pribadi sekutu atau

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 23

pemiliknya.² Perbedaan kedudukan hukum tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang mendasar. Perusahaan berbadan hukum memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas, terutama dalam hal kepemilikan aset dan pemisahan tanggung jawab antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan Perusahaan.³ Sebaliknya, perusahaan yang tidak berbadan hukum memiliki keterbatasan dalam aspek pertanggungjawaban, karena sekutu atau pemilik dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap segala kewajiban Perusahaan.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, eksistensi perusahaan memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, merupakan instrumen utama dalam menjalankan kegiatan usaha yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan perekonomian global, bentuk perusahaan di Indonesia mengalami diversifikasi, sehingga memunculkan konsekuensi yuridis yang berbeda, khususnya terkait kedudukan hukum dari masing-masing bentuk usaha. Perusahaan berbadan hukum pada dasarnya diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari pribadi para pendirinya.⁵

Perbedaan kedudukan hukum ini menjadi isu penting dalam praktik, mengingat banyak pelaku usaha di Indonesia masih mendirikan perusahaan dalam bentuk tidak berbadan hukum, karena alasan kepraktisan, biaya pendirian yang lebih rendah, serta prosedur yang lebih sederhana. Namun, di sisi lain, konsekuensi hukum dari tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dapat menimbulkan masalah serius, terutama dalam konteks hubungan dengan pihak ketiga, penyelesaian sengketa, maupun perlindungan hukum. Dengan demikian, analisis mengenai perbedaan kedudukan hukum antara perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum memiliki urgensi yang

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 45

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1).

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 56.

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tinggi. Pemahaman terhadap perbedaan ini tidak hanya penting bagi para akademisi hukum, tetapi juga bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha, agar dapat menentukan bentuk usaha yang tepat sesuai dengan kebutuhan, tingkat risiko, dan jaminan kepastian hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana perbedaan perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami perkembangan hukum pidana dari masa kesama yang mengatur mengenai kehidupan manusia.⁶ Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

Adapun Spesifikasi yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai tindak pidana

⁶ Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32

korporasi. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.⁷

D. PEMBAHASAN

a) Perusahaan Yang Tidak Berbadan Hukum

Maatschap adalah bentuk persekutuan yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu Buku III KUH Perdata yang dalam buku Terjemahan Subekti atas Wet Boek van Burgerlijk Wet diterjemahkan sebagai Persekutuan.⁸ Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan “sekutu” disini artinya peserta pada suatu perusahaan.⁹ persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “*maatschap*”; “*vennootschap*”. Maat mau pun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu.

Di dalam hukum Inggris, hukum persekutuan dikenal dengan company law, yaitu himpunan hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (partnership)

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52

⁸ Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 1

⁹ H.M.N”Purwosutjipto,”SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm”17

maupun yang berstatus sebagai badan hukum (corporation).¹⁰ Hal ini berkebalikan dengan hukum Belanda, dimana pengertian vennotschapsrechts lebih sempit, yaitu terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam KUHD, sedangkan persekutuan perdata yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam KUHPERDATA. Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya Maatschap tersebut merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk species (khusus) dari Maatschap.¹¹

Definisi persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPERDATA adalah ada perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya perjanjian kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih;
- 2) Adanya inbreng (pemasukan) yang dimasukkan kedalam persekutuan oleh masing-masing pihak;
- 3) Bertujuan untuk membagi keuntungan bersama.

PENDIRIAN PERSEKUTUAN PERDATA

Menurut Pasal 1618 KUHPERDATA persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian. Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang

¹⁰ Rudhi Prasetya dalam Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 25

¹¹ Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2

dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus).¹² Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual (*consensuelle overeenkomst*) dan perjanjian riil (*reële overeenkomst*). Perjanjian mendirikan *maatschap* adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikan, meskipun belum ada *inbreng*, maka *maatschap* sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pen dirian *maatschap*, sehingga perjanjian *maatschap* bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624). Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan Akta Otentik, dalam hal ini Akta Notaris.¹³

Persyaratan dalam mendirikan Persekutuan Perdata:

- 1) Perjanjian harus memenuhi persyaratan sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata
- 2) Tidak dilarang oleh hukum
- 3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

¹² H.M.N. Purwosutjipto, SH, OpCit, hlm(21

¹³ Dr."Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 37

- 4) memiliki kepentingan bersama yaitu mencari keuntungan.

Benda yang dimaksud itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud (tangible things/ assets) atau tidak berwujud (intangible things/ assets).

SEKUTU DALAM PERSEKUTUAN PERDATA

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan perdata”. Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan.

Pengangkatan pengurus Maatschap dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu:

- a. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut “sekutu statuter” (gerant statutaire);

- b. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu mandater” (gerant mandataire).

TANGGUNG JAWAB SEKUTU

1) Tanggungjawab Internal Sekutu

Sekutu Maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus Maatschap (gerant mandataire). Menurut Pasal 1637 KUHPerdata, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang diperlukan meskipun tidak memperoleh persetujuan dari beberapa sekutu, asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para sekutu selama masa penunjukan (kuasa) itu berlaku.

Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 KUHPerdata menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Maatschap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

SEKUTU DALAM FIRMA

Dalam Persekutuan Firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau Firmant. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan

hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU FIRMA

Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan pemasukannya (inbreng). Tanggung jawab ekstern para sekutu dalam firma menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.¹⁴

Di mata pihak ketiga, tiap-tiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas segala perikatan firma. (ps. 18 KUHD). Namun demikian, harus diingat bahwa hanya sekutu yang berwenang menurut anggaran dasar firma yang dapat mengikat pihak ketiga (ps. 17 KUHD). Dengan demikian, sekutu yang tidak berwenang atau walaupun berwenang tetapi tindakannya tersebut tidak sesuai dengan lingkup kegiatan firma, maka sekutu yang bersangkutan bertanggung jawab secara

¹⁴ H.M.N Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy, Ibid.

individu atas tindakan yang dilakukannya dengan mengatasnamakan firma. (ps. 17 KUHD).

Firma bukan-lah badan hukum seperti halnya perseroan terbatas. Karena undang-undang di Indonesia mengatur firma sebagai perusahaan yang dibentuk hanya berdasarkan persekutuan, bukan diakui sebagai badan hukum. Selain itu juga, syarat lain bagi suatu entitas untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah mempunyai kekayaan yang terpisah dengan pengurusnya. Pada firma tidak ada pemisahan kekayaan firma dengan pengurus, maksudnya adalah pertanggungjawaban firma kepada pihak ketiga mencakup sampai kepada harta pribadi sekutu-sekutunya (ps. 33 KUHD), berbeda halnya dengan perseroan terbatas yang merupakan badan hukum dimana pertanggungjawaban kepada pihak ketiga hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perseroan terbatas tersebut.

Karena firma bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua firma bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. KUHD mengatur bahwa masuknya sekutu baru jika tidak diperjanjikan pada waktu pendirian firma, maka esensinya mengubah persekutuan. Jika hal tersebut terjadi, maka Firma harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian dibentuk persekutuan baru.

SEKUTU DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER

Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah disebutkan di atas, maka di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu, yaitu:¹⁵

¹⁵ *Ibid*

- 1) Sekutu komanditer atau sekutu diam (*stille vennoten*) atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*) dan ber hak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu komanditer. Sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu komanditer tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan.
- 2) Sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena sekutu ini yang menjalankan perusahaan, sekutu disebut *managing partners*. Apabila sekutu kerja lebih dari satu orang, maka di dalam Anggaran Dasar harus ditegaskan apakah diantara mereka ada yang tidak diperkenankan bertindak ke luar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Walaupun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenang (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan

hukum dengan pihak ketiga, tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PERSEKUTUAN KOMANDITER

Dasar hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.¹⁶ Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum. Meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer, tetapi oleh karena belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, maka persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

Sekutu biasa memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Mereka memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sekutu komanditer hanya memasukkan uang atau barang saja ke dalam kas persekutuan dan juga hanya bertanggungjawab sebesar pemasukan (inbreng) atau modal yang ia masukan tersebut. Pembagian keuntungan dan kerugian di antaranya pada sekutu sebaiknya diatur dalam akta pendirian atau

¹⁶ Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.62

anggaran dasar persekutuan. Apabila pengaturan tersebut tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara dan 1634 KUHPerdara.

Mengingat di dalam persekutuan komanditer hanya sekutu biasa atau sekutu kerja saja yang berhak menjalankan perusahaan, maka yang berhak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hanyalah sekutu biasa. Di dalam hubungan dengan pihak ketiga ini terdapat masalah yang erat hubungannya dengan para sekutu persekutuan komanditer, yaitu mengenai kewenangan mewakili persekutuan, tanggung jawab pribadi para sekutu (personal liability atau *personlijke aansprakelijkheid*), dan menyangkut persoalan pemisahan kekayaan persekutuan komanditer yang bersangkutan.

b) Perusahaan Berbadan Hukum

Perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Definisi dari perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (yang selanjutnya akan disebutkan dengan UUPT) yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹⁸

Pendirian Perseroan Terbatas diatur secara khusus dalam Pasal 7-14 UUPT, dari ketentuan Pasal Pasal tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut:3

- 1) Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
- 2) Didirikan dengan perjanjian berupa Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia
- 3) Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham 4) Memperoleh pengesahan dari Menkumham.

STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata dan/ atau membuat suatu perikatan.

Terdapat dua macam subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a) Orang pribadi (Belanda: *natuurlijk person* atau Inggris: *natural person*);
- b) Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

¹⁹ Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 17.

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “separate patrimony” atau harta terpisah, yaitu dimana badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.²⁰

MACAM-MACAM MODAL DALAM PERSEROAN TERBATAS

Secara umum, kata “modal” atau kapital apabila dihubungkan dengan perseroan, mengandung pengertian sesuatu yang diperoleh perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (issued of shares). Uang tersebut kemudian digunakan oleh perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha dan bisnis perseroan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Menurut ketentuan UUPT, struktur modal Perseroan adalah terdiri atas:

- a) Modal Dasar (statutair capital, nominal/ authorized capital)
- b) Modal Ditempatkan
- c) Modal Disetor

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas, salah satu hak yang dimiliki pemegang saham adalah hak suara dalam RUPS yang memiliki prinsip satu saham satu suara (one share one vote), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUPT yang berbunyi setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pasal 48 UUPT

²⁰ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 191.

mengatur bahwa Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 UUPT memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang undang ini dan atau anggaran dasar. Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi. Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan,

Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan berbadan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari pendirinya. Kedudukan sebagai badan hukum memberikan perlindungan hukum berupa pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Adapun contoh perusahaan berbadan hukum di Indonesia antara lain:

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut dengan BUMN) diatur dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya akan disebut dengan UUBUMN). Pengertian BUMN menurut UUBUMN Pasal 1 ayat (1) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan; c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- c. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- d. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) jenis BUMN menurut Pasal 9 UUBUMN, yaitu:

- 1) Perum; dan
- 2) Persero.

1) Perum

Pasal 1 ayat (4) UUBUMN mengatur bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan (Pasal 35 ayat (1) UUBUMN). Perum yang didirikan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya (Pasal 35 ayat (2) UUBUMN).

2) Persero

Pengertian Persero sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUBUMN, adalah BUMN yang berbentuk perseroan ter batas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham nya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

- a) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- b) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUBUMN). Persero baru memperoleh status badan hukum apabila akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sesuai ketentuan dalam UUPT.

2) Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin cum (dengan) dan aperari (bekerja), dalam bahasa Inggris dikenal istilah co dan operation, dalam bahasa belanda Cooperative Vereniging. Koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi didirikan dengan menggunakan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan berbahasa Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- b. Koperasi Skunder dibentuk sekurang –kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Status badan hukum Koperasi baru akan diperoleh setelah akta pendirian dan anggaran dasar koperasi memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi. Pengesahan akta pendirian tersebut diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Jenis-jenis koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Koperasi Primer; merupakan koperasi yang anggotanya merupakan orang perseorangan (Minimal anggota 20 orang)
- b) Koperasi Sekunder; merupakan koperasi yang beranggotakan Koperasi Primer (minimal anggota 3 unit Koperasi Primer).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perusahaan berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Perusahaan yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Koperasi, diakui sebagai subjek hukum yang mandiri, memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, serta memberikan perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham atau anggotanya. Keberadaan badan hukum ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, terutama dalam hubungan dengan pihak ketiga maupun dalam hal perlindungan aset pribadi pemilik.

Sebaliknya, perusahaan yang tidak berbadan hukum, seperti Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV), tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari sekutu atau pemiliknya. Akibatnya, tanggung jawab atas kewajiban perusahaan melekat langsung pada pribadi sekutu atau pemilik hingga ke harta pribadinya. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang lebih besar bagi pemilik, meskipun dari segi pendirian perusahaan tidak berbadan hukum lebih sederhana, praktis, dan relatif murah.

F. SARAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai perbedaan kedudukan hukum antara perusahaan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam sistem hukum Indonesia, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perusahaan yang tidak berbadan hukum agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para sekutu.
2. Pelaku usaha disarankan memilih bentuk badan usaha sesuai skala dan risiko, dengan mempertimbangkan perlindungan hukum yang lebih kuat pada perusahaan berbadan hukum.
3. Akademisi dan praktisi hukum hendaknya terus mengkaji perkembangan hukum perusahaan untuk mendukung pembaruan regulasi.
4. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai perbedaan bentuk badan usaha agar dapat menentukan pilihan yang tepat sebelum mendirikan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor,

Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH, Maatschap Firma dan Persekutuan
Komandinter, Citra”Aditya Bakti, Bandung, 2004

Purwosutjipto,”SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,
Djambatan, Jakarta, 1999

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006)

Rudhi Prasetya dalam Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum
Dagang, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2008

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta:
Universitas Indonesia Press, 1984)

Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,
(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2005)

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Widjaja, Gunawan. 2012. *Risiko Hukum dalam Perusahaan*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesië, S. 1847-23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel,
S. 1847-23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Artikel/Jurnal

Putri, Febriani Kurnia. 2025. "Analisis Perbedaan Kedudukan Hukum Antara Perusahaan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia." *Artikel Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.